



PUTUSAN

Nomor : 007/PTS/KIP-SU/IX/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 21/KIP-SU/S/V/2013 yang diajukan oleh :

Nama : NGO TOPAN-AD

Alamat : Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No.25 Rt 05/ Rw 06 Kel. Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Dairi

Alamat : Sidikalang Kab. Dairi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan/atau membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Mei 2013, dengan registrasi Sengketa Nomor : 21/KIP-SU/S/V/2013

Kronologi

(2.2) Pada tanggal 9 Maret 2013, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Alokasi APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011 dan TA 2012 meliputi :
 - Jenis kegiatan dan dokumen pendukungnya
 - Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi
 - Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya
 - Rincian anggaran biaya operasional kendaraan dan biaya perawatan serta copy kwitansi
 - Rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan serta dokumen pendukungnya
2. Alokasi dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2013 rencana data penerima, rencana jenis kegiatan dan RAB
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011 dan 2012 serta dokumen pendukungnya
4. Daftar asset RSUD yang dialihkan ke pihak ketiga serta dokumen pendukungnya

(2.3) Termohon tidak menanggapi permohonan informasi dari pemohon.

(2.4) Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 28 Maret 2013 dan meminta Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon;

(2.5) Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 17 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

(2.6) Atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya Mediasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan sehingga pemohon meminta diselesaikan melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Agar dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Petitum

(2.8) Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menambahkan keterangan kepada Majelis Komisioner sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan berupa realisasi anggaran yang telah dipergunakan dan telah dipertanggungjawabkan termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti diatur dalam pasal 9 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Bahwa informasi yang dimohonkan pemohon merupakan sengketa informasi Publik yang tidak membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut:

(2.10) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas , Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa tidak diperoleh keterangan dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

(3.1) Menimbang bahwa Komisi Informasi menerima kesimpulan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 9 Maret 2013.
2. Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan tersebut sehingga Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Termohon pada tanggal 28 Maret 2013.
3. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, maka pada tanggal 17 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
5. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan atas dibukanya informasi yang diminta sebagai bagian upaya pemohon untuk melakukan kontrol sosial terhadap realisasi kebijakan Pemeritahan Kabupaten Dairi.
6. Bahwa kebijakan Termohon tidak menanggapi permintaan informasi yang telah diajukan pemohon adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 pasal 28 f dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(3.2) Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf (2.10)

Kesimpulan Termohon

(3.3) Menimbang bahwa tidak diperoleh keterangan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b-f Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap Pemohon tersebut;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

(4.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

(4.4) Menimbang bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak dipenuhinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada (3.3) dan (3.4) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap Pemohon tersebut.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik apabila Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama komisi Informasi di Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk;

(4.7) Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.6] dan [3.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *tersebut*.

B. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon Merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Pemohon adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dengan No. 0131/1824.271/12.
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2013.
3. Termohon tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi sehingga pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon tanggal 28 Maret 2013.
4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon Sehingga pada tanggal 17 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada *paragraph* [3.9] dan [3.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon Memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

(4.12) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil – dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk perkara ;
- c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- d. Pada proses Mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan.

D. Pendapat Majelis

- (4.13) Menimbang bahwa sebelum dilaksanakannya sidang adjudikasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara namun tidak mencapai kesepakatan.
- (4.14) Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan berupa realisasi anggaran yang telah dipergunakan dan telah dipertanggungjawabkan termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti diatur dalam pasal 9 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4.15) Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b - huruf f peraturan Komisi Informasi No.2 tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut.
- (4.16) Menimbang bahwa pihak Termohon tidak menghadiri persidangan.
- (4.17) Menimbang bahwa pasal 9 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa
- “Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi :*
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

- (5.1) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *tersebut*.
- (5.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *tersebut*.
- (5.3) Termohon tidak menyampaikan dalil-dalil sebab tidak menghadiri persidangan.

6. AMAR KEPUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon;
- (6.2) Memerintahkan Kepada Termohon untuk memberikan informasi dalam waktu selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
- (6.3) Segala biaya penyediaan informasi ditanggung oleh pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag masing-masing sebagai anggota, pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Dra. Denny Simamora, M. Si sebagai petugas kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon;



Ketua Majelis

(Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S. Ag)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya di umumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Medan, 24 September 2013



Petugas Kepaniteraan

(Dra. Denny Simamora, M. Si)
Pembina Tk I
Nip : 19571211 198203 2 005